

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses menuju arah yang lebih baik, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan adanya perubahan – perubahan, Dalam menyelenggarakan pemerintahan prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan perlu memperhatikan indikator kinerja utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M. PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib Menyusun Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing – masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana pembangunan.

1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Perubahan indikator kinerja utama Dinas Pariwisata Kabupaten Badung disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memantapkan ukuran kinerja dan target dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

1. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan indicator kinerja utama
2. Undang-Undang No:38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 349/IX/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator Kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator Kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan suatu ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Indikator Kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif. Agar bermanfaat, kedua jenis indikator tersebut harus memenuhi karakteristik kinerja yang baik. Indikator Kinerja kualitatif merupakan indikator kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsure kuantitatif dan menunjukan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dipilih jika perencanaan kesulitan dalam menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif. Fenomena ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan, seperti mengenai kepuasan pengguna jasa.

Namun dalam perkembangan selanjutnya setingkat Eselon II sudah tidak tepat lagi dengan indikator keluaran (*output*), maka harus berupaya mewujudkan suatu indikator hasil (*outcome*).

2.2 Syarat Dan Kriteria Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok :

1. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh public.
5. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indicator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini penetapan indicator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indicator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya :

1. Spesifik

Indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan di ukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable*

Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable*

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant*

Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan,tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistic pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

Pembangunan sektor Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional.

Menyadari akan pentingnya pembangunan sector pariwisata ini maka konstelasi pengembangan pariwisata nasional tidak hanya diarahkan untuk pembangunan ekonomi saja melainkan juga diorientasikan untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkuat ketahanan nasional.

3.1. Visi Kabupaten Badung

Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang mampu memperlihatkan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan harapan yang ingin diwujudkan pada masa mendatang. Untuk mewujudkan suatu perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah yang berkelanjutan serta berorientasi masa depan maka Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai Visi adalah: “Melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan yang berlandaskan Tri Hita Karana”

3.2. Misi Kabupaten Badung

Misi merupakan pernyataan tujuan dalam pencapaian Visi, Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran-sasaran program strategic, dimana program-program strategik dilaksanakan untuk pencapaian Visi dan Misi. Sejalan dengan Visi Kabupaten Badung dituangkan dalam Misi Kabupaten Badung, dimana pada Misi ke-8 merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi pokok Dinas Pariwisata sebagai berikut :

“ Memperkuat sinergi pariwisata dan pertanian yang berorientasi kepada agroindustri dan pelestarian sumber daya alam”

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, mandat yang dibebankan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang berkedudukan sebagai unsure pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Badung adalah membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di bidang kepariwisataan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Selain melaksanakan mandat tersebut sebagai tugas pokok, Dinas Pariwisata juga mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping fungsi yang dimiliki, untuk dapat melaksanakan mandat yang dibebankan, Dinas Pariwisata mempunyai tugas :

1. Menetapkan program/ rencana kerja dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Mengkoordinasikan yang diperlukan antar instansi/ lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah – langkah strategis operasional dinas bersama sekretaris dan para kepala bidang di lingkungan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Merumuskan rencana kebijakan di bidang pariwisata dalam rangka penetapan kebijakan kepariwisataan oleh Bupati.
6. Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing.
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

8. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
9. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.
10. Merumuskan rencana kebijakan dibidang tugasnya dalam rangka penetapan kebijakan oleh Bupati.
11. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.4. ArahKebijakan

Tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran,kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasi misi dai Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, yaitu :

“ Terwujudnya Kepariwisataan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing yang Mendukung Pengembangan Agrowisata”

Sedangkan untuk Arah dan Kebijakan, yaitu :

1. Penyusunan data kunjungan wisatawan.
2. Melaksanakan analisa pasar pariwisata.
3. Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam dan di luar negeri.
4. Melaksanakan publikasi pariwisata dalam berbagai media.
5. Pembangunan DTW yang berbasisi agrowisata.
6. Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana DTW dan desa wisata.
7. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.
8. Pembinaan dan pelatihan manajemen pengelola DTW dan desa wisata.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada obyek wisata yang dipungut retribusi.
10. Penjualan tiket secara elektronik (E- Ticketing) pada obyek wisata,
11. Pembinaan dan pengawasan terhadap industri pariwisata.
12. Penyusunan database industri pariwisata.
13. Verifikasi kesiapan tatakelola pariwisata di Kabupaten Badung pasca pandemi Covid-19.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan dan menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

Pencapaian indikator kinerja merupakan cerminan misi dalam wujud yang lebih kongrit dan dapat diukur. Indikator tersebut terdiri dari indikator ekonomi dan indikator sosial yang selanjutnya merupakan acuan dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pariwisata. Memperhatikan hal tersebut diatas maka indikator yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung.
2. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Badung.
3. Persentase pengembangan agrowisata di Kabupaten Badung.
4. Persentase pelatihan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Badung,
5. Persentase peningkatan pendapatan dari retribusi obyek wisata.
6. Persentase Pembinaan dan pengawasan industry pariwisata dan ekonomi kreatif.

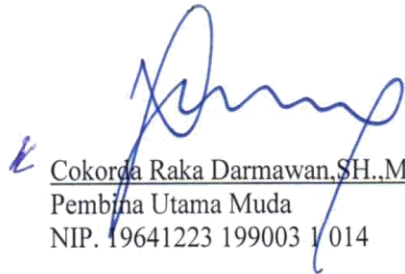
BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama digunakan untuk: Perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Mangupura, 27 Oktober 2021
Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Badung


Cokorda Raka Darmawan, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641223 199003 1 014



INDIKATOR KINERJA UTAMA

2021-2026



DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BADUNG
2021



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3

DINAS PARIWISATA

1	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung
		Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Badung
2	Meningkatnya Pengembangan DTW yang berbasisi agrowisata	Persentase Pengembangan DTW yang berbasisi agrowisata
3	Meningkatnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelatihan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
4	Meningkatnya Pendapatan dari retribusi obyek wisata	Persentase Peningkatan pendapatan dari retribusi obyek
5	Meningkatnya kualitas usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pembinaan dan pengawasan usaha industri pariwisata

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
4	5

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun n-(n-1) ----- x 100% Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun (n-1)	Kantor Imigrasi Bandara Ngurah Rai
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun n-(n-1) ----- x 100% Jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun (n-1)	Kantor Imigrasi Bandara Ngurah Rai
DTW berbasis agrowisata ----- Jumlah DTW	Laporan perkembangan daya tarik wisata
Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif pelatihan th ke n ----- x 100% Total jumlah pelatihan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Laporan Pelatihan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
Jumlah retribusi obyek wisata n-(n-1) ----- x 100% Jumlah retribusi obyek wisata (n-1)	Laporan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata
Jumlah pembinaan dan pengawasan usaha industri th ke n ----- x 100% Total jumlah pembinaan dan pengawasan industri	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Industri

PENANGGUNG JAWAB
6

Bidang Pemasaran
Bidang Pemasaran
Bidang Daya Tarik Pariwisata
Bidang Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Sekretariat
Bidang Industri Pariwisata

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Unit Organisasi / : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
 2. Tugas : Menyusun rencana, kebijakan operasional, mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Pariwisata.
 3. Fungsi : 1. Perumuskan kebijaksanaan teknis dibidang kepariwisataan
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepariwisataan
 3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepariwisataan
 4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang kepariwisataan
 5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang kepariwisataan

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran Utama					
							Th. 2021	Th.2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026
1. Terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing yang mendukung pengembangan agrowisata	1. Persentase pengembangan an Daya Tarik Wisata yang berbasis Agrowisata	1. DTW berbasis agrowisata ----- x 100% Jumlah DTW	12,82%	1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung	1. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun n-(n-1) ----- x 100% Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun (n-1)	-99,97% (350 org)	30% (455 org)	40% (637 org)	50% (956 org)	60% (1.530 org)	70% (2.601 org)
					2. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Badung	2. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun n-(n-1) ----- x 100% Jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun (n-1)	-38,35% (275.072 org)	30% (357.594 org)	40% (500.632 org)	50% (700.948 org)	60% (1.201.517 org)	70% (2.042.579 org)
				2. Meningkatnya Pengembangan DTW yang berbasis agrowisata	2. Persentase Pengembangan DTW yang berbasis agrowisata	3. DTW berbasis agrowisata ----- x 100% Jumlah DTW	2,56% (1 DTW)	2,56% (1 DTW)	5,12% (2 DTW)	7,69% (3 DTW)	10,26% (4 DTW)	12,82% (5 DTW)
				3. Meningkatnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	4. Persentase pelatihan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	4. Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif pelatihan th ke n ----- x 100% Total jumlah pelatihan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	20% (160 org)	20% (160 org)	20% (160 org)	20% (160 org)	20% (160 org)	20% (160 org)
				4. Meningkatnya Pendapatan dari retribusi obyek wisata	5. Persentase Peningkatan pendapatan dari retribusi obyek wisata	5. Jumlah retribusi obyek wisata n-(n-1) ----- x 100% Jumlah retribusi obyek wisata (n-1)	-- -80,66% (Rp. 5.000.000.000)	70% (Rp.8.500 .000.000)	71% (Rp.14.53 5.000.000)	72% (Rp.25.00 0.200.000)	73% (Rp.43,25 0.346.000)	74% (75.255.6 02.040)
				5. Meningkatnya kualitas usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif	6. Persentase Pembinaan dan pengawasan usaha industri pariwisata	6. Jumlah pembinaan dan pengawasan usaha industri th ke n ----- x 100% Total jumlah pembinaan dan pengawasan industri	20% (200 usaha)	20% (200 usaha)	20% (200 usaha)	20% (200 usaha)	20% (200 usaha)	20% (200 usaha)

Mangupura, Oktober 2021

Pihak Pertama
 Plt.Kepala Dinas pariwisata
 Kabupaten Badung

Cokorda Raka Darmawan, S.H., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP196412231990031014

Perangkat Daerah Penanggungjawab
Dispar
Dispar
Dispar
Dispar
Dispar



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
(PERANGKAT DAERAH)**

**PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG
MANGUPRAJA MANDALA**

Jalan Raya Sempid Mengwi - Kabupaten Badung (80351)
TELP (0361) 9009333 Eks.1304/1305 Faks : (0361) 9009316
Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 201/0411/HK/2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026**

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.
12. Peraturan Bupati Badung nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2021 - 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2021- 2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH
BAB III : INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAB IV : PENUTUP
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 8 Nopember 2021

a.n.BUPATI BADUNG
Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BADUNG

COKORDA RAKA DARMAWAN, S.H,MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196412231990031014

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 201/0411/HK/2021

Tanggal : 8 Nopember 2021

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jabatan : Kepala Perangkat Daerah

Tugas :

1. Menetapkan program/ rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
2. Mengkoordinasikan yang perlu antar Instansi/ Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah – langkah strategis dan operasional Dinas Bersama sekretaris dan para kepala bidang di lingkungan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang–undangan yang berlaku.
4. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Merumuskan kebijakan di bidang pariwisata dalam rangka penetapan kebijakan kepariwisataan oleh Bupati.
6. Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing.
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
8. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
9. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.
10. Merumuskan rencana kebijakan dibidang tugasnya dalam rangka penetapan kebijakan oleh Bupati.
11. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

- 12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
- 13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KET
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung	- Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Badung	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara th ke n – (n-1) dibagi dengan kunjungan wisatawan mancanegara th (n-1) dikali 100% Jumlah kunjungan wisatawan nusantara th ke n – (n-1) dibagi dengan kunjungan wisatawan nusantara (n-1) dikali 100%	Renstra 2021-2026	
2.	Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata yang berbasis agrowisata	Persentase pengembangan DTW yang berbasis agrowisata	DTW yang berbasis agrowisata dibagi dengan jumlah DTW	Renstra 2021 2026	
3.	Meningkatnya kualitas SDM	Persentase pelatihan SDM	Pelatihan SDM Pariwisata dan Ekraf th ke n dibagi total jumlah	Renstra 2021-2026	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KET
	pariwisata dan ekonomi kreatif	pariwisata dan ekonomi kreatif	pelatihan SDM pariwisata dan ekraf dikali 100%		
4.	Meningkatnya pendapatan dari retribusi obyek wisata	Persentase peningkatan pendapatan retribusi dari obyek wisata	Jumlah retribusi th ke n –(n-1) dibagi jumlah retribusi (n-1) dikali 100%	Renstra 2021-2026	
5.	Meningkatnya kualitas usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pembinaan dan pengawasan industri pariwisata	Jumlah Pembinaan dan pengawasan industri pariwisata th ke n dibagi total jumlah pembinaan dan pengawasan industri pariwisata dikali 100%	Renstra 2021-2026	

a.n. BUPATI BADUNG
Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BADUNG

COKORDA RAKA DARMAWAN, S.H,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196412231990031014